

Nilai-Nilai Qur'ani dalam Pencegahan Perceraian: Analisis Tafsir al-Marāghī

Nur Izzah¹

¹nurizzah@iiq.ac.id

¹Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Abstract

Divorce is a family issue that affects household resilience and social life. The Qur'an teaches that divorce should be considered a last resort after various reconciliation efforts have been exhausted. This study aims to analyze Qur'anic values related to divorce prevention based on Tafsīr al-Marāghī. It employs a qualitative method through library research and a thematic exegesis approach (mawḍū'ī). The data were analyzed using content analysis of Qur'anic verses concerning the prevention of divorce. The findings indicate that al-Marāghī emphasizes the importance of mu'āsyarah bi al-ma'rūf, patience, effective communication, the fulfillment of the rights and obligations of both spouses, and conflict resolution through iṣlāḥ and ḥakam before divorce is decided. These values remain relevant as a foundation for establishing a harmonious family and strengthening family resilience in modern life.

Keywords: Qur'anic Values; Divorce Prevention; Tafsīr al-Marāghī; Family Resilience.

Abstrak

Perceraian merupakan persoalan keluarga yang berdampak pada ketahanan rumah tangga dan kehidupan sosial. Al-Qur'an mengajarkan bahwa perceraian merupakan jalan terakhir setelah ditempuh berbagai upaya perdamaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai Qur'ani dalam pencegahan perceraian berdasarkan Tafsīr al-Marāghī. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan tafsir tematik (mawḍū'ī). Data

dianalisis menggunakan teknik content analysis terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pencegahan perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Marāghī menekankan pentingnya nilai-nilai mu'āsyarah bi al-ma'rūf, kesabaran, komunikasi yang baik, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, serta penyelesaian konflik melalui iṣlāḥ dan ḥakam sebelum perceraian diputuskan. Nilai-nilai tersebut relevan sebagai landasan membangun keluarga yang harmonis dan memperkuat ketahanan keluarga dalam kehidupan modern.

Kata Kunci: Nilai-Nilai Qur'ani; Pencegahan Perceraian; Tafsīr al-Marāghī; Ketahanan Keluarga.

Pendahuluan

Pernikahan dalam perspektif Islam merupakan ikatan suci (*mīṣāqan ghalīẓan*) yang bertujuan membangun kehidupan rumah tangga yang dilandasi ketenteraman (*sakīnah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Al-Qur'an tidak hanya memberikan aturan mengenai pembentukan keluarga, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip penyelesaian konflik yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius dalam Al-Qur'an adalah perceraian (*ṭalāq*), karena meskipun diperbolehkan secara hukum, perceraian bukanlah pilihan yang dianjurkan apabila masih terdapat kemungkinan untuk memperbaiki hubungan suami istri.¹

Fenomena konflik rumah tangga di Indonesia menunjukkan bahwa perceraian masih menjadi persoalan sosial yang signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat sebanyak 408.347 kasus perceraian, dengan penyebab terbesar adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya komunikasi, ketidakmampuan mengelola konflik, dan persoalan emosional menjadi faktor penting yang memengaruhi

¹ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, Jilid 9 (Damaskus; Dār al-Fikr, 1985), 6878.

ketahanan keluarga.² John Gottman dan Nan Silver mengatakan, konflik rumah tangga adalah persoalan kompleks. Perceraian tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hukum, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya komunikasi, ketidakmampuan mengelola konflik, perbedaan kebutuhan emosional, tekanan ekonomi, dan menurunnya komitmen pasangan.³ Oleh karena itu, pencegahan perceraian membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif-hukum, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan spiritual keluarga.⁴ Dalam perspektif Al-Qur'an, upaya menjaga keutuhan rumah tangga dibangun melalui nilai *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, kasih sayang, kesabaran, dan penyelesaian konflik secara damai (*iṣlāḥ*).⁵ Demikian tingginya angka perceraian menunjukkan bahwa ketahanan keluarga perlu diperkuat melalui pendekatan hukum, psikologis, dan spiritual yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an.

Al-Qur'an memberikan sejumlah prinsip preventif dalam menghadapi konflik rumah tangga. Dalam QS. al-Baqarah [2]: 229, Allah menjelaskan bahwa perceraian harus dilakukan dengan cara yang baik (*imsāk bi ma'rūf aw tasrīḥ bi iḥsān*), yaitu mempertahankan hubungan dengan cara yang patut atau mengakhiri hubungan dengan cara yang tetap menjaga kehormatan kedua belah pihak. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang penyelesaian konflik secara berkeadilan dan menghindari tindakan yang merugikan pasangan.⁶ Selain itu, QS. al-Nisā' [4]: 35

² *Statistik Indonesia 2024* (Badan Pusat Statistik (BPS), 2024), 272–73; John Gottman dan Nan Silver, *The Seven Principles for Making Marriage Work* (New York: Crown Publishers, 1999), h. 27–35.] .

³ John Gottman and Silver Nan, *The Seven Principles for Making Marriage Work* (New York; Crown Publishers, 1999), 27–35.

⁴ David H. Olson et al., *Intimacy, Diversity, and Strengths* (New York; McGraw-Hill, 2006), 213–217.

⁵ Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, Juz IV (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946; Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946), 210–12.

⁶ *QS. al-Baqarah [2]: 229. Ayat Tersebut Menegaskan Prinsip Mempertahankan Rumah Tangga Dengan Cara Yang Baik Atau Melepaskan Pasangan Dengan Cara Yang Baik* (n.d.).

memberikan mekanisme penyelesaian konflik melalui pengangkatan mediator (*hakam*) dari kedua keluarga sebagai bentuk upaya rekonsiliasi sebelum perceraian terjadi.⁷ Demikian, Al-Qur'an menempatkan perceraian sebagai pilihan terakhir dengan mengutamakan penyelesaian konflik secara adil, bermartabat, dan melalui proses mediasi keluarga.

Salah satu mufasir modern yang memberikan perhatian terhadap persoalan sosial kemasyarakatan dalam Al-Qur'an adalah Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī melalui karyanya *Tafsīr al-Marāghī*. Tafsir ini memiliki corak *adabī ijtīmā'ī* yang berusaha menghubungkan kandungan ayat dengan realitas kehidupan masyarakat. Dalam menafsirkan ayat-ayat keluarga, al-Marāghī tidak hanya menjelaskan aspek kebahasaan dan hukum, tetapi juga menekankan nilai moral, kemaslahatan sosial, serta pentingnya menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga.⁸ Dalam penafsiran terhadap ayat-ayat perceraian, al-Marāghī menekankan bahwa hubungan suami istri harus dibangun atas dasar perlakuan yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*), kesabaran, penghormatan terhadap hak pasangan, serta penyelesaian permasalahan melalui jalan damai. Menurutnya, perceraian tidak boleh menjadi sarana pelampiasan emosi atau bentuk ketidakadilan terhadap pasangan, melainkan keputusan terakhir setelah seluruh upaya perbaikan telah dilakukan.⁹

Kajian terhadap nilai-nilai Qur'ani dalam pencegahan perceraian melalui perspektif al-Marāghī menjadi penting karena pendekatan tafsir modern tidak hanya berorientasi pada pemahaman teks, tetapi juga pada bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an dapat diterapkan dalam menjawab persoalan keluarga kontemporer. Dalam konteks ini, konsep-konsep seperti komunikasi yang sehat, pengendalian emosi,

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002; Lentera Hati, 2002), 418.

⁸ Fithrotin, "Metodologi Dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi Dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, No. 2 (2018), 1, no. 2 (2018): 107–120.

⁹ Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, Juz II (Mesir; Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946), 151–153.

penyelesaian konflik, dan komitmen pernikahan yang banyak dibahas dalam psikologi keluarga memiliki titik temu dengan prinsip-prinsip Qur'ani yang ditawarkan al-Marāghī.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai Qur'ani dalam pencegahan perceraian melalui kajian terhadap *Tafsīr al-Marāghī*. Penelitian ini berfokus pada dua persoalan utama, yaitu bagaimana penafsiran al-Marāghī terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pencegahan perceraian dan bagaimana relevansi nilai-nilai tersebut dalam membangun ketahanan keluarga Muslim di era modern. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi Al-Qur'an, khususnya dalam bidang tafsir keluarga dan pemikiran Islam kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian, baik berupa kitab tafsir, buku akademik, artikel ilmiah, maupun literatur lain yang relevan.¹⁰ Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian pemikiran tafsir Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pencegahan perceraian.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Tafsīr al-Marāghī* karya Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī, sedangkan sumber data sekunder meliputi kitab-kitab tafsir, literatur hukum keluarga Islam, kajian psikologi pernikahan, serta penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema pencegahan perceraian. Pemilihan *Tafsīr al-Marāghī* sebagai sumber utama didasarkan pada karakteristik tafsir tersebut yang bercorak *adabī ijtīmā'ī*, yaitu corak penafsiran yang

¹⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* ((Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

berusaha menghubungkan pesan-pesan Al-Qur'an dengan persoalan sosial dan kehidupan masyarakat.¹¹

Analisis penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik (*tafsīr al-mawḍū'ī*) sebagaimana dirumuskan oleh 'Abd al-Ḥayy al-Farmāwī. Metode tafsir tematik merupakan metode penafsiran Al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema, kemudian menganalisis hubungan antarayat secara menyeluruh untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap suatu persoalan.¹² Penggunaan metode ini dianggap relevan karena penelitian tidak mengkaji satu ayat secara parsial, melainkan mengumpulkan berbagai ayat yang berkaitan dengan konsep pencegahan perceraian dalam Al-Qur'an.

Adapun langkah-langkah penelitian ini mengikuti tahapan metode tafsir tematik al-Farmāwī, yaitu: *pertama*, menentukan tema penelitian, yaitu nilai-nilai Qur'ani dalam pencegahan perceraian; *kedua*, menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tersebut, seperti ayat tentang relasi suami istri, penyelesaian konflik rumah tangga, larangan berbuat zalim dalam keluarga, dan mekanisme perdamaian sebelum perceraian; *ketiga*, menyusun ayat-ayat tersebut berdasarkan konteks turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) dan keterkaitan makna; *keempat*, menganalisis penafsiran Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī terhadap ayat-ayat tersebut; dan *kelima*, menarik kesimpulan mengenai nilai-nilai Qur'ani yang terkandung dalam upaya pencegahan perceraian.¹³ Al-Farmāwī menjelaskan bahwa langkah utama tafsir tematik meliputi penentuan tema, penghimpunan ayat-ayat terkait, memahami munāsabah antar ayat, mengkaji penafsiran para mufasir, serta menyimpulkan pesan utama dari tema yang dikaji.

¹¹ Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, Juz I (Mesir; Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946), 3–5.

¹² 'Abd al-Ḥayy al-Farmāwī, *Al-Bidāyah Fī al-Tafsīr al-Mawḍū'ī: Dirāsah Manhajiyyah Mawḍū'iyah* (Kairo; al-Ḥaḍārah al-'Arabiyyah, 1977), 52.

¹³ al-Farmāwī, *Al-Bidāyah Fī al-Tafsīr al-Mawḍū'ī: Dirāsah Manhajiyyah Mawḍū'iyah*, 61–62.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan menelaah teks-teks yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menemukan konsep-konsep utama yang terdapat dalam penafsiran al-Marāghī. Melalui metode ini, penelitian berupaya mengungkap nilai-nilai Qur'ani yang menjadi landasan pencegahan perceraian, seperti prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (memperlakukan pasangan dengan cara yang baik), *iṣlāḥ* (upaya perdamaian), keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak-hak suami istri. Dengan demikian, metode tafsir tematik al-Farmāwī memungkinkan penelitian ini menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi nilai-nilai Al-Qur'an dalam menjaga keutuhan rumah tangga, sekaligus menjelaskan relevansinya terhadap persoalan keluarga Muslim kontemporer.

Pembahasan

Konsep Pencegahan Perceraian dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an memandang pernikahan sebagai ikatan yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan moral. Tujuan utama pernikahan bukan hanya pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga menciptakan kehidupan rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakīnah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Oleh sebab itu, ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, Al-Qur'an tidak serta-merta mendorong perceraian, melainkan memberikan berbagai mekanisme pencegahan melalui proses penyelesaian konflik, perbaikan hubungan, dan upaya rekonsiliasi antara suami dan istri.¹⁴

Konsep pencegahan perceraian dalam Al-Qur'an dapat dipahami melalui beberapa prinsip utama. **Pertama**, prinsip mempertahankan rumah tangga melalui perlakuan yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*). Prinsip ini ditegaskan dalam QS. al-Nisā' [4]: 19:

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta; Lentera Hati, 2007), 80–82.

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا
“...Dan pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”. (QS. al-Nisā’ [4]: 19)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami istri harus dibangun atas dasar penghormatan, kesabaran, dan penerimaan terhadap pasangan. Dalam konteks pencegahan perceraian, prinsip *mu’āsarah bi al-ma’rūf* menjadi landasan etis agar pasangan tidak mengambil keputusan secara emosional ketika menghadapi perbedaan atau kekurangan dalam rumah tangga.¹⁵

Kedua, Al-Qur’an mengajarkan penyelesaian konflik melalui mekanisme *islāh* (perdamaian). Hal ini terlihat dalam QS. al-Nisā’ [4]: 35,

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan...” (QS. al-Nisā’ [4]: 35)

Ayat ini menunjukkan bahwa konflik rumah tangga tidak hanya menjadi persoalan individual antara suami dan istri, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pihak yang mampu membantu menyelesaikan masalah secara objektif. Konsep *hakam* dalam ayat tersebut menunjukkan adanya upaya preventif sebelum perceraian benar-benar terjadi.¹⁶

Ketiga, Al-Qur’an memberikan prinsip penyelesaian perceraian secara bermartabat apabila perceraian menjadi pilihan yang tidak dapat dihindari. Dalam QS. al-Baqarah [2]: 229 Allah berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمِنْ سَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَشْرِيعٍ بِإِحْسَانٍ ...

¹⁵ al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī* Juz IV (Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946), 210–211.

¹⁶ Wahbah al-Zuhailī, *Wahbah Al-Zuhailī, Al-Tafsīr al-Munīr Fī al-‘Aqīdah Wa al-Syarī‘ah Wa al-Manhaj*, Juz V (Damaskus; Dār al-Fikr, 2009), 58–60.

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik...” (QS. al-Baqarah [2]: 229).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan batasan dan etika dalam perceraian. Perceraian tidak boleh dilakukan dengan cara yang merendahkan, menyakiti, atau menghilangkan hak pasangan. Dengan demikian, sekalipun perceraian diperbolehkan, Al-Qur'an tetap menempatkannya sebagai keputusan yang harus dilakukan secara adil dan penuh tanggung jawab.¹⁷

Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī dalam *Tafsīr al-Marāghī* menjelaskan bahwa tujuan syariat dalam persoalan keluarga adalah menjaga kemaslahatan manusia. Menurutnya, hubungan suami istri harus dipelihara dengan sikap saling menghargai dan menjalankan kewajiban masing-masing. Ketika muncul perselisihan, pasangan dianjurkan untuk melakukan perbaikan (*iṣlāḥ*) dan menghindari tindakan yang dapat memperbesar konflik. Al-Marāghī menegaskan bahwa perceraian bukanlah jalan pertama dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, melainkan pilihan terakhir setelah berbagai upaya perbaikan dilakukan.¹⁸

Lebih lanjut, konsep pencegahan perceraian dalam Al-Qur'an juga berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. QS. al-Baqarah [2]: 228 menyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut (*bi al-ma'rūf*). Ayat ini menunjukkan bahwa keberlangsungan rumah tangga membutuhkan relasi yang adil, bukan hubungan yang didasarkan pada dominasi salah satu pihak.¹⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Al-Qur'an memiliki konsep pencegahan perceraian yang bersifat

¹⁷ al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, Juz II, 152–153.

¹⁸ al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, Juz II, 153–154.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1 (Jakarta; Lentera Hati, 2002), 487–488.

komprehensif. Pencegahan tersebut tidak hanya dilakukan melalui aturan hukum, tetapi juga melalui pembentukan nilai moral dan spiritual dalam hubungan suami istri. Nilai kesabaran, komunikasi, keadilan, tanggung jawab, dan penyelesaian konflik secara damai menjadi prinsip utama dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga. Dalam perspektif al-Marāghī, ayat-ayat tentang keluarga tidak hanya memberikan ketentuan normatif, tetapi juga mengandung pesan sosial untuk membangun keluarga yang harmonis. Hal ini menunjukkan karakteristik tafsir *adabī ijtīmā'ī* yang berusaha menghadirkan solusi Al-Qur'an terhadap problematika masyarakat, termasuk persoalan perceraian.

Penafsiran Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī terhadap Ayat-Ayat Pencegahan Perceraian

Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī dalam *Tafsīr al-Marāghī* memberikan perhatian yang cukup besar terhadap persoalan keluarga, khususnya berkaitan dengan relasi suami istri dan mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga. Sebagai mufasir yang menggunakan corak *adabī ijtīmā'ī*, al-Marāghī tidak hanya menjelaskan aspek hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga mengungkap dimensi sosial dan moral yang terkandung di dalamnya. Dalam pandangannya, aturan mengenai perceraian dalam Al-Qur'an bertujuan menjaga kemaslahatan keluarga dan mencegah terjadinya tindakan yang merugikan salah satu pihak.²⁰

1. Penafsiran QS. al-Nisā' [4]: 19: Prinsip *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* sebagai Dasar Keharmonisan Rumah Tangga

Salah satu ayat yang menjadi dasar pencegahan perceraian adalah QS. al-Nisā' [4]: 19:

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut (ma'rūf). Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

²⁰ al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī* Juz I (Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946), 5–6.

Dalam menafsirkan ayat ini, al-Marāghī menjelaskan bahwa kehidupan rumah tangga harus dibangun atas dasar perlakuan yang baik, penghormatan, dan kesediaan menerima kekurangan pasangan. Menurutnya, seorang suami tidak diperbolehkan menjadikan rasa tidak suka terhadap pasangan sebagai alasan untuk berlaku kasar atau segera memutuskan hubungan pernikahan. Sebaliknya, Al-Qur'an mengajarkan sikap sabar karena bisa jadi terdapat kebaikan yang belum diketahui manusia.²¹ Penafsiran al-Marāghī terhadap ayat ini menunjukkan bahwa pencegahan perceraian dimulai dari aspek moral dan psikologis, yaitu kemampuan pasangan dalam mengendalikan emosi serta melihat hubungan pernikahan secara lebih objektif. Prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* menjadi fondasi agar hubungan suami istri tidak hanya dibangun berdasarkan perasaan, tetapi juga tanggung jawab dan komitmen.

2. Penafsiran QS. al-Nisā' [4]: 35: Penyelesaian Konflik melalui Mekanisme *Iṣlāḥ*

Al-Qur'an memberikan solusi preventif ketika terjadi konflik antara suami dan istri melalui QS. al-Nisā' [4]: 35:

"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan..."

Menurut al-Marāghī, ayat ini menunjukkan pentingnya penyelesaian konflik secara bertahap sebelum mengambil keputusan perceraian. Apabila hubungan suami istri mengalami perselisihan yang sulit diselesaikan secara internal, maka diperlukan pihak ketiga yang memiliki kemampuan mendamaikan kedua belah pihak. Pihak yang disebut sebagai *ḥakam* berfungsi mencari akar permasalahan dan mengupayakan jalan keluar yang mendatangkan kemaslahatan bagi keluarga.²² Penafsiran ini memperlihatkan bahwa al-Marāghī memahami perceraian bukan hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang membutuhkan pendekatan

²¹ al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī* (Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946), 211–212.

²² al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī* Juz IV (Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946), 44–45.

penyelesaian konflik. Kehadiran mediator keluarga menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang dialog dan rekonsiliasi sebagai upaya menjaga keutuhan rumah tangga.

3. Penafsiran QS. al-Baqarah [2]: 229–230: Perceraian sebagai Jalan Terakhir dalam QS. al-Baqarah [2]: 229 Allah berfirman:

“Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang patut atau menceraikan dengan cara yang baik.” (Quran.com)

Al-Marāghī menjelaskan bahwa ayat tersebut memberikan batasan terhadap praktik perceraian agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Menurutnya, pemberian kesempatan rujuk setelah talak pertama dan kedua merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia agar pasangan memiliki kesempatan memperbaiki hubungan. Perceraian baru menjadi keputusan akhir apabila upaya perbaikan tidak lagi memungkinkan.²³

Selain itu, frasa *imsāk bi ma'rūf* (mempertahankan dengan cara yang baik) dan *tasrīḥ bi ihsān* (melepaskan dengan cara yang baik) menunjukkan bahwa Islam menempatkan nilai etika dalam setiap keputusan rumah tangga. Al-Marāghī menegaskan bahwa apabila perceraian harus terjadi, maka ia tidak boleh disertai tindakan zalim, penghinaan, atau penghilangan hak pasangan.²⁴

4. Penafsiran QS. al-Baqarah [2]: 231: Larangan Menjadikan Perceraian sebagai Sarana Menyakiti Pasangan

Selain memberikan aturan mengenai talak, Al-Qur'an juga melarang penyalahgunaan hak perceraian sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah [2]: 231:

“Janganlah kamu mempertahankan mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.”

Al-Marāghī menjelaskan bahwa sebagian masyarakat pada masa lalu menggunakan talak dan rujuk sebagai cara untuk menyakiti perempuan. Ayat ini kemudian hadir untuk menghapus praktik

²³ al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, Juz II, 151–152.

²⁴ al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, Juz II, 153.

tersebut dan menegaskan bahwa hubungan pernikahan harus didasarkan pada prinsip keadilan. Menurutnya, mempertahankan pernikahan hanya untuk memberikan penderitaan kepada pasangan merupakan tindakan yang bertentangan dengan tujuan syariat.²⁵ Dari penafsiran tersebut terlihat bahwa al-Marāghī menempatkan pencegahan perceraian dalam kerangka perlindungan terhadap martabat manusia. Pencegahan bukan berarti mempertahankan rumah tangga dalam segala keadaan, tetapi menjaga agar keputusan yang diambil tidak didasarkan pada emosi, ego, atau tindakan zalim.

Berdasarkan analisis terhadap ayat-ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa penafsiran al-Marāghī mengenai pencegahan perceraian dibangun atas beberapa nilai utama, yaitu: (1) membangun hubungan berdasarkan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, (2) mengutamakan perdamaian (*iṣlāḥ*) sebelum perceraian, (3) memberikan kesempatan perbaikan melalui mekanisme rujuk, dan (4) menjaga keadilan serta kehormatan pasangan. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya mengatur hukum perceraian, tetapi juga memberikan strategi preventif untuk menjaga ketahanan keluarga.

Relevansi Nilai-Nilai Qur'ani dalam Tafsir al-Marāghī terhadap Ketahanan Keluarga Modern

Perubahan sosial yang semakin kompleks membawa berbagai tantangan terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga modern. Pergeseran pola komunikasi, perubahan orientasi kehidupan, meningkatnya tuntutan ekonomi, serta lemahnya kemampuan mengelola konflik menjadi beberapa faktor yang dapat memengaruhi stabilitas rumah tangga. Dalam konteks tersebut, nilai-nilai Qur'ani yang ditafsirkan oleh Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī memiliki relevansi penting sebagai landasan membangun ketahanan keluarga (*family resilience*). Melalui corak penafsiran *adabī ijtīmā'ī*, al-Marāghī berusaha menghadirkan pesan Al-Qur'an sebagai solusi terhadap

²⁵ al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, Juz II, 160–161.

persoalan sosial, termasuk persoalan relasi suami istri dan perceraian.²⁶

Ketahanan keluarga dalam perspektif Islam tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mempertahankan keutuhan struktur keluarga, tetapi juga mencakup kualitas hubungan yang dibangun berdasarkan nilai spiritual, moral, dan emosional. Dalam hal ini, nilai-nilai yang dikembangkan al-Marāghī melalui penafsirannya terhadap ayat-ayat keluarga dapat menjadi prinsip dasar dalam menghadapi dinamika rumah tangga modern.

1. Relevansi Nilai *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* terhadap Komunikasi dan Relasi Pasangan

Salah satu nilai utama yang memiliki relevansi kuat terhadap ketahanan keluarga modern adalah prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* sebagaimana terdapat dalam QS. al-Nisā' [4]: 19. Al-Marāghī menjelaskan bahwa kehidupan rumah tangga harus dibangun dengan perlakuan yang baik, penghormatan, dan sikap saling memahami antara suami dan istri. Menurutnya, pasangan tidak boleh hanya melihat kekurangan masing-masing, tetapi harus mampu menemukan sisi kebaikan yang menjadi dasar keberlangsungan hubungan.²⁷

Nilai tersebut memiliki kesesuaian dengan konsep komunikasi positif dalam psikologi pernikahan modern. Hubungan pernikahan yang sehat membutuhkan kemampuan pasangan untuk menyampaikan perasaan secara terbuka, menghargai perbedaan, serta menghindari komunikasi yang bersifat merendahkan. Dengan demikian, prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dapat dipahami sebagai fondasi etika komunikasi keluarga yang mencegah munculnya konflik destruktif.

Dalam konteks modern, banyak konflik rumah tangga tidak berawal dari persoalan besar, tetapi dari kegagalan membangun

²⁶ al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī* Juz I (Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946), 5–6.

²⁷ al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī* Juz IV (Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946), 210–211.

komunikasi yang sehat. Oleh karena itu, nilai Qur'ani yang ditawarkan al-Marāghī memberikan kerangka bahwa keharmonisan keluarga harus dibangun melalui sikap empati, penghargaan, dan tanggung jawab moral antar pasangan.

2. Relevansi Konsep *Iṣlāḥ* terhadap Manajemen Konflik Rumah Tangga

Nilai kedua yang memiliki relevansi dengan ketahanan keluarga modern adalah konsep *iṣlāḥ* (perdamaian). Dalam QS. al-Nisā' [4]: 35, Al-Qur'an memberikan mekanisme penyelesaian konflik melalui keterlibatan pihak ketiga (*ḥakam*) apabila perselisihan antara suami dan istri sulit diselesaikan secara internal. Menurut al-Marāghī, keberadaan mediator keluarga menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang penyelesaian masalah sebelum perceraian dilakukan. Konflik dalam rumah tangga bukan sesuatu yang harus langsung berakhir dengan perpisahan, tetapi perlu diupayakan penyelesaian melalui dialog, nasihat, dan pencarian solusi bersama.

28

Konsep tersebut relevan dengan pendekatan konseling pernikahan modern yang menekankan pentingnya mediasi dan intervensi profesional dalam menyelesaikan konflik pasangan. Dalam perspektif ketahanan keluarga, kemampuan menyelesaikan konflik secara konstruktif merupakan indikator penting bagi keberlangsungan hubungan pernikahan. Dengan demikian, penafsiran al-Marāghī menunjukkan bahwa Al-Qur'an telah memberikan prinsip dasar penyelesaian konflik yang sejalan dengan pendekatan psikologi keluarga kontemporer, yaitu mengubah konflik dari ancaman menjadi peluang untuk memperbaiki hubungan.

3. Relevansi Nilai Kesabaran dan Pengendalian Emosi dalam Menghadapi Krisis Rumah Tangga

Nilai kesabaran (*ṣabr*) merupakan salah satu prinsip penting yang ditekankan al-Marāghī dalam memahami ayat-ayat keluarga.

²⁸ al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī* Juz IV (Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946), 44–45.

Dalam QS. al-Nisā' [4]: 19, perintah untuk bersabar menunjukkan bahwa kehidupan pernikahan membutuhkan kemampuan mengendalikan emosi dan menghadapi berbagai perbedaan dengan kebijaksanaan. Al-Marāghī menjelaskan bahwa manusia sering kali mengambil keputusan berdasarkan perasaan sementara, sedangkan Allah mengetahui berbagai kebaikan yang mungkin belum terlihat oleh manusia. Oleh sebab itu, keputusan untuk berpisah tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan.²⁹

Nilai kesabaran tersebut sangat relevan dengan kondisi keluarga modern yang sering menghadapi tekanan psikologis, seperti tuntutan pekerjaan, persoalan ekonomi, dan perubahan pola kehidupan sosial. Kemampuan mengelola emosi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas hubungan suami istri. Namun demikian, kesabaran dalam perspektif Al-Qur'an bukan berarti mempertahankan hubungan yang mengandung ketidakadilan atau kekerasan, tetapi merupakan kemampuan untuk menyelesaikan persoalan secara dewasa dan bertanggung jawab.

4. Relevansi Nilai Keadilan terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Ketahanan keluarga juga sangat dipengaruhi oleh adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Al-Marāghī dalam menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 228 menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya sesuai dengan prinsip kepatutan (*ma'rūf*).³⁰

Prinsip keadilan tersebut menjadi penting dalam keluarga modern karena salah satu penyebab munculnya konflik rumah tangga adalah adanya ketidakseimbangan dalam pembagian peran, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap pasangan. Dalam perspektif ketahanan keluarga, hubungan yang sehat bukan dibangun atas dasar

²⁹ al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī* Juz IV (Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946), 211–212.

³⁰ al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, Juz II, 151–152.

dominasi salah satu pihak, melainkan melalui kerja sama dan penghormatan terhadap kontribusi masing-masing anggota keluarga. Nilai keadilan Qur'ani yang ditawarkan al-Marāghī memberikan dasar moral bagi terciptanya relasi keluarga yang lebih egaliter dan harmonis.

5. Relevansi Nilai *Ihsān* dalam Membangun Keluarga Berkelanjutan

Nilai terakhir yang memiliki relevansi dalam ketahanan keluarga modern adalah prinsip *ihsān* atau berbuat dengan cara terbaik. Dalam konteks perceraian, QS. al-Baqarah [2]: 229 mengajarkan bahwa apabila hubungan pernikahan harus berakhir, maka proses tersebut tetap harus dilakukan secara baik dan bermartabat.

Al-Marāghī menjelaskan bahwa Islam melarang perceraian yang dilakukan dengan tujuan menyakiti pasangan atau menghilangkan hak-haknya. Perceraian harus tetap berada dalam koridor keadilan dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.³¹ Prinsip *ihsān* menunjukkan bahwa nilai Qur'ani tidak hanya berbicara tentang mempertahankan pernikahan, tetapi juga mengatur bagaimana manusia menyelesaikan persoalan secara etis. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga dalam Islam bukan hanya diukur dari keberhasilan mempertahankan status pernikahan, tetapi juga dari kemampuan menjaga nilai kemanusiaan dalam setiap keputusan keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, nilai-nilai Qur'ani dalam Tafsir al-Marāghī memiliki relevansi yang kuat terhadap ketahanan keluarga modern. Prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf, iṣlāḥ*, kesabaran, keadilan, dan *ihsān* dapat menjadi fondasi dalam membangun keluarga yang memiliki kemampuan adaptasi, penyelesaian konflik, dan ketahanan menghadapi berbagai tantangan zaman.

³¹ al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, Juz II, 153–154.

Penutup

Setelah mengkaji sabda-sabda Nabi mengenai perempuan di atas dapat disimpulkan bahwa Nabi sebagai sosok yang dihormati dan mempunyai otoritas untuk menciptakan sebuah peradaban baru telah mengembalikan hak-hak dasar kaum perempuan. Pada aspek privat, Nabi menyuruh umatnya untuk memuliakan perempuan. Laki-laki sebagai pemimpin dituntut untuk mengayomi dan merangkul orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Sedangkan pada aspek publik, Nabi memberikan porsi yang sama dengan laki-laki. Perbedaan gender tidak lantas menjadikan salah satunya boleh memonopoli atas yang lain. Nabi menginginkan agar laki-laki dan perempuan berkolaborasi dalam menjadi *khalifah* Allah di muka bumi. Mereka diharapkan mampu memberikan sumbangan kebudayaan manusia yang beradab. Hal inilah yang menjadikan Nabi pembawa cahaya bagi kaum perempuan yang selama ini berada dalam goa subordinasi dan pendiskreditan.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap *Tafsir al-Marāghī*, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an menawarkan konsep pencegahan perceraian melalui nilai-nilai *mu'āsyarah bi al-ma'rūf, iṣlāḥ*, kesabaran (*ṣabr*), keadilan, dan *iḥsān*. Menurut al-Marāghī, perceraian bukanlah solusi utama dalam menghadapi konflik rumah tangga, melainkan pilihan terakhir setelah berbagai upaya perbaikan dilakukan. Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi dengan psikologi pernikahan modern, khususnya dalam membangun komunikasi yang sehat, mengelola konflik, mengendalikan emosi, dan memperkuat ketahanan keluarga. Dengan demikian, pemikiran al-Marāghī menunjukkan bahwa pencegahan perceraian dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya berorientasi pada mempertahankan pernikahan, tetapi juga membangun keluarga yang harmonis, berkeadilan, dan berlandaskan nilai spiritual serta tanggung jawab moral.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an al-Karīm.
- Al-'Arīd, 'Alī Ḥasan. *Tārīkh 'Ilm al-Tafsīr wa Manāhij al-Mufasssirīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Al-Dhahabī, Muḥammad Ḥusayn. *Al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn*. Kairo: Dār al-Kutub al-Ḥadīthah, 1976.
- Al-Farmāwī, 'Abd al-Ḥayy. *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawḍū'ī: Dirāsah Manhajīyyah Mawḍū'īyyah*. Kairo: al-Ḥaḍārah al-'Arabiyyah, 1977.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥamid. *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.
- Al-Jurjānī, 'Alī ibn Muḥammad. *Al-Ta'rīfāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Al-Marāghī, Aḥmad Muṣṭafā. *Tafsīr al-Marāghī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1974.
- Al-Marāghī, Aḥmad Muṣṭafā. *Terjemah Tafsir al-Marāghī*. Terj. Bahrūn Abu Bakar. Semarang: CV. Toha Putra, 1984)
- Al-Qurṭubī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Al-Sābūnī, Muḥammad 'Alī. *Ṣafwah al-Tafāsīr*. Beirut: Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1981.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Al-Zamakhsharī, Maḥmūd ibn 'Umar. *Al-Kasysyāf 'an Ḥaqā'iq Ghawāmiḍ al-Tanzīl*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1987.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Munakahat: Kajian Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). *Modul Ketahanan Keluarga*. Jakarta: BKKBN, 2019.
- Chapman, Gary. *The Five Love Languages: How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate*. Chicago: Northfield Publishing, 1992.
- Corey, Gerald. *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy*. Boston: Cengage Learning, 2017.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications, 2014.
- Gottman, John, dan Nan Silver. *The Seven Principles for Making Marriage Work*. New York: Crown Publishers, 1999.
- Gottman, John, dan Julie Schwartz Gottman. *The Marriage Clinic: A Scientifically Based Marital Therapy*. New York: W. W. Norton & Company, 1999.
- Gunarsa, Singgih D. *Psikologi untuk Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia, 2009.
- Hawari, Dadang. *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Jansen, J. J. G. *Diskursus Tafsir al-Qur'an Modern*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005.
- Olson, David H., dan John DeFrain. *Marriage and Families: Intimacy, Diversity, and Strengths*. New York: McGraw-Hill, 2006.

- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Stanley, Scott M., Daniel Trathen, Savanna McCain, dan Milt Bryan. *A Lasting Promise: The Christian Guide to Fighting for Your Marriage*. San Francisco: Jossey-Bass, 2014.